

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 13/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI

JAKARTA, 19 FEBRUARI 2007



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 13/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan plasma nutfah, serta peningkatan daya guna dan hasil guna pembibitan Sapi Bali sebagai asset Nasional, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/MI Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali yang selanjutnya disebut BPTU Sapi Bali adalah unit pelaksana teknis di bidang pembibitan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) BPTU Sapi Bali dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTU Sapi Bali mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan serta penyebaran hasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul secara Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTU Sapi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan bibit Sapi Bali murni unggul;
- b. pelaksanaan pelestarian, pemuliaan, dan pembibitan melalui teknologi pemurnian;
- c. pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan Sapi Bali murni unggul;
- d. pelaksanaan seleksi berdasarkan uji performance dan uji progeny Sapi Bali murni unggul;
- e. pelaksanaan standarisasi teknis bibit Sapi Bali murni unggul;
- f. pelaksanaan sertifikasi bibit Sapi Bali murni unggul;
- g. pemberian saran teknik pemeliharaan Sapi Bali murni unggul;
- h. pelaksanaan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul;
- i. pelaksanaan penyebaran hasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul;
- j. pemberian pelayanan teknik kegiatan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan serta penyebaran hasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul secara Nasional;
- k. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan Sapi Bali murni unggul;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPTU Sapi Bali terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPTU Sapi Bali adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, pengembangan, dan penyebaran hasil produksi, serta evaluasi kegiatan pembibitan Sapi Bali murni unggul secara Nasional.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeliharaan bibit Sapi Bali murni unggul;
 - b. melakukan pelestarian, pemuliaan, dan pembibitan melalui teknologi pemurnian;
 - c. melakukan pencatatan (recording) pembibitan Sapi Bali murni unggul;
 - d. melakukan seleksi berdasarkan uji performance dan uji progeny Sapi Bali murni unggul;
 - e. melakukan standarisasi teknis bibit Sapi Bali murni unggul;
 - f. melakukan sertifikasi bibit Sapi Bali murni unggul;
 - g. memberikan saran teknik pemeliharaan Sapi Bali murni unggul;
 - h. melakukan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul;
 - i. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, serta Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPTU Sapi Bali maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi Bali wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi Bali bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi Bali wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Teknik adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

BPTU Sapi Bali berlokasi di Denpasar, Bali dan mempunyai wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) BPTU Sapi Bali dalam melaksanakan tugas menggunakan instalasi pembibitan ternak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (2) Instalasi pembibitan ternak di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul secara Nasional.
- (3) Instalasi pembibitan ternak di Desa Banggo Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pembibitan, produksi, dan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja BPTU Sapi Bali menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

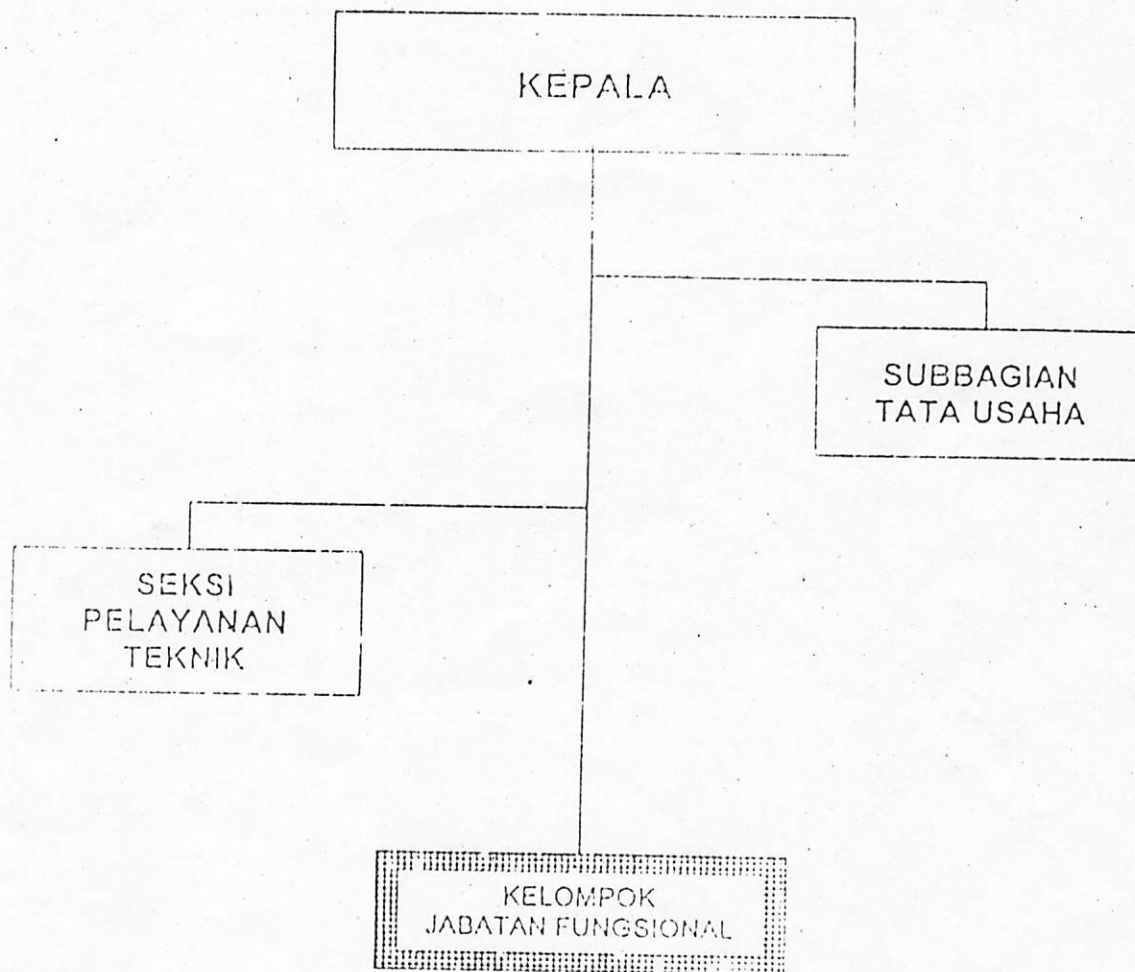
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BPTU Sapi Bali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2007



LAMPIRAN Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 13/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Permentan/OT.140/2/2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPTU SAPI BALI





MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 282 /M. PAN/2/2007

Jakarta, 7 Februari 2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Penataan Inspektorat Jenderal, dan
Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
serta Direktorat Jenderal Peternakan

Kepada Yth.
Menteri Pertanian
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 242/OT.140/M/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan Nomor: 119/OT.140/M/6/2006 perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui:

- a. Penataan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal dan penambahan 1 (satu) Inspektorat yaitu Inspektorat Khusus;
- b. Refungsionalisasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BP SDM Pertanian) dari pelatihan SDM Pertanian berdasarkan komoditas menjadi Pelatihan Pertanian yang bersifat umum tanpa menghilangkan komoditas unggulannya;
- c. Peningkatan status pada 2 (dua) Balai (eselon III a) di lingkungan BP SDM Pertanian menjadi Balai Besar (eselon II.b) yaitu Balai Diklat Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut, Binuang, dan Balai Diklat Ternak Potong dan Teknologi Lahar Kering, Noelbaki;
- d. Perubahan eselonering pada Bagian, Bidang, Subbagian dan Subbidang di lingkungan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- e. Pembentukan 1 (satu) UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan yaitu Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali (eselon III a) sesuai hasil kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Peternakan dengan Gubernur Bali

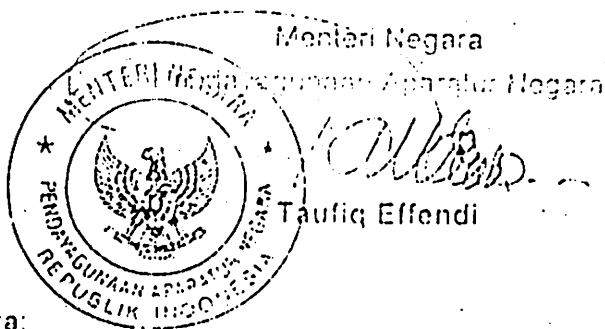
Baru ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian, dan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis tersebut yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Departemen Pertanian. Mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Pertanian atau instansi Pemerintah di luar Departemen Pertanian, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur Pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan

Lampiran I Surat Meneg.PAN

Nomor : B/282 /M.PAN/2/2007

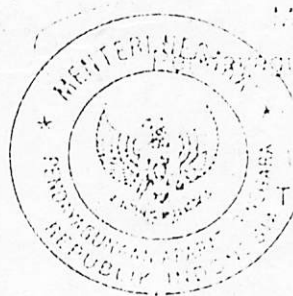
Tanggal : 7 Februari 2007

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON		
		II.a	III.a	IV.a
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	4	8
2.	Inspektorat I	1	-	1
3.	Inspektorat II	1	-	1
4.	Inspektorat III	1	-	1
5.	Inspektorat IV	1	-	1
6.	Inspektorat Khusus	1	-	1
J U M L A H		6	4	13

Menteri Negara

Manajemen Aparatur Negara



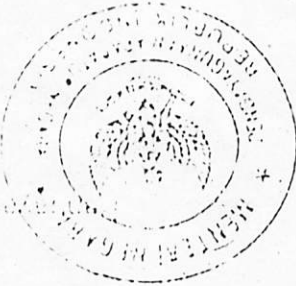
Taufiq Effendi

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
 UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA, PERTANIAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PERTANIAN, DAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN,
 DEPARTEMEN PERTANIAN

Tempat II surat Meneg. PAN
 Nomor : BI 282 /M.PAN/2/2007
 Tanggal : 7 Februari 2007

NO	UNIT ORGANISASI				ESELON			
					II.a	II.b	III.a	III.b
A.	UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian							
	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batanghari	-	1	-	3			7
2	Balai Besar Pelatihan Pertanian Kelinden	-	1	-	3			7
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	1	-	3			7
4	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	1	-	3			7
5	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu	-	1	-	3			7
6	Balai Besar Pelatihan Pertanian Kumpang	-	1	-	3			7
7	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan	-	1	-	3			7
	Cinagara	-	1	-	3			7
3	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	1	-	3			7
6	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	1	-	-	4			9
	Pertanian							
B.	UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan							
	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi	-	1	-	3			7
	Pertanian							
	J U M L A H B	-	1	-	3			7
C.	UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan							
	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali	-	1	-	1			2
	J U M L A H C	-	1	-	1			2
	TOTAL a + b + c				1	8	9	21
								70

Montol Hegara
 Taufiq Effendi



KESEPAKATAN BERSAMA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DEPARTEMEN PERTANIAN RI

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
NOMOR: 1803/Kpts/RC.110/12.06
NOMOR. 075/10865/B.TAPEM

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI
DI PROVINSI BALI

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Desember tahun Dua ribu enam, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MATHUR RIADY : Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DEWA BERATHA : Gubernur Bali berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat-Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali di Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

- (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali;
- (7) Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelestarian Sapi Bali;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bahwa Sapi Bali Murni Unggul merupakan kekayaan plasma nutfah nasional yang terdapat di Provinsi Bali yang harus diupayakan pelestarian dan pengembangannya melalui pemuliaan, pembibitan, dan peningkatan produktivitas untuk mendukung kecukupan daging dalam negeri serta meningkatkan pendapatan peternak.
- (2) Bahwa pada saat ini populasi Sapi Bali di sentra-sentra produksi perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya melalui pembibitan dan pemuliaan

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pembentukan Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali di Provinsi Bali.
2. Pelestarian, pemuliaan, pembibitan dan peningkatan produktivitas serta pemanfaatan Sapi Bali secara optimal.
3. Mempertahankan kemurnian Sapi Bali murni unggul dalam rangka pelestarian plasma nutfah Sapi Bali.
4. Mengoptimalkan sumber bibit Sapi Bali untuk menghasilkan Sapi Bali yang berkualitas unggul melalui seleksi secara terus menerus dan terencana.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerapkan Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali sebagai Pusat Pembibitan Sapi Bali murni unggul;
 - b. melakukan program pembibitan Sapi Bali;
 - c. menetapkan Pedoman standar teknis dan manajemen pembibitan Sapi Bali murni unggul;
 - d. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembibitan Sapi Bali murni unggul.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan tanah bagi PIHAK PERTAMA seluas 150 (seratus lima puluh) Ha yang merupakan tanah HGU / Hak Guna Usaha Perusahaan Daerah Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Perkebunan Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - b. pada tahun pertama menyediakan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS)/petugas yang diperlukan PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan tugas pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

PENGELUARAN DAN PENYEBARAN HASIL PRODUKSI

Pasal 5

Pengeluaran bibit Sapi Bali hasil pemuliaan, pembibitan, dan peningkatan mutu genetik, untuk keperluan penyebaran dan pengembangan di sentra-sentra produksi dan daerah lainnya di Indonesia, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan pengembangan populasi dan kelestarian plasma nutfah Sapi Bali.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali masih diperlukan untuk penyelenggaraan pembibitan Sapi Bali murni unggul

PEMBIAYAAN

Pasal 7.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Denpasar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEWA BERATHA

PIHAK PERTAMA,

